



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.B/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEXANDER PANGGILAN ALEX**;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapau RT 002 RW 006 Kelurahan
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan
Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Alexander Panggilan Alex ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Solok, yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor: 33/SK/Pid/2024/PN.SLK tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alexander Panggilan Alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alexander Panggilan Alex dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Motor becak Merk Astrea Grand warna hitam kombinasi hijau tanpa No.Pol, No.Rangka : MH1NE00SSK190960, No.Mesin : NEE-1191613.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rully Marjoni Putra Pgl Rully

-40 (empat puluh) lembar atap seng.

(Telah dipergunakan sebagai barang bukti dan dieksekusi pada perkara lain an. Terdakwa Firdaus Panggilan Pir)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Alexander Panggilan Alex;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-53/L.3.15/Eoh.1/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Alexander Panggilan Alex selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama dengan Ikrar Firdaus pgl Fir dan Romi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel milik PT Gistrav Contruction yang beralamat di Jalan Ampang Kualo Kel Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yaitu berupa atap seng milik PT Gistrav Contruction, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 ketika terdakwa bertemu dengan Romi dan Ikrar Firdaus Panggilan Fir, dimana saat itu Romi mengajak terdakwa dan Ikrar Firdaus Panggilan Fir untuk mengambil atap seng yang ada di Hotel milik PT Gistrav Contruction yang beralamat di Jalan Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan terdakwapun menyetujui ajakan dari Romi. Kemudian Romi menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan Kantor Pariwisata sementara Romi pulang untuk mengambil palu (kuku kambing) yang akan digunakan oleh terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir untuk membuka atap seng tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Ikrar Firdaus pgl Fir dan Romi pergi menuju Hotel milik PT Gistrav Contruction dan masuk ke dalam pekarangan pembangunan hotel tersebut, lalu Romi memerintahkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir untuk membuka atap seng yang masih terpasang di bedeng hotel tersebut, setelah itu terdakwa memanjat bedeng hotel dan langsung membuka seng yang terpasang menggunakan palu (kuku kambing) yang dibawa Romi sedangkan Ikrar Firdaus pgl Fir menunggu dibawah untuk menerima atap seng yang telah dibuka oleh terdakwa dengan dibantu oleh Romi selain itu Romi juga bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar, setelah selesai membuka kurang lebih 20 (dua puluh) lembar atap seng selanjutnya terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir mengikat seng tersebut dan membawanya keluar perkarangan pembangunan hotel milik PT Gistrav Contruction, kemudian terdakwa yang bertanggung jawab untuk menjual seng tersebut bersama dengan Ikrar Firdaus pgl Fir senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Romi, setelah itu uang tersebut dibagi rata oleh Romi dengan terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayarkan untuk sewa becak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama- sama dengan Ikrar Firdaus pgl Fir dan Romi bersepakat untuk kembali mengambil atap seng yang terpasang pada Hotel milik PT Gistrav Contruction tersebut yang mana ketika itu terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir masuk ke dalam perkarangan Hotel sementara Romi menunggu diluar pagar sambil melihat keadaan sekitar, sesampainya di dalam perkarangan hotel, terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir langsung membuka atap seng yang terpasang, setelah atap seng sebanyak 40 (empat puluh) lembar selesai dibuka terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir kemudian menggulungnya, dimana pada saat terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir sedang menggulung atap seng tersebut datang seseorang yang mengaku bernama Bejo dan memfoto terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir, setelah itu Bejo berkata "tunggu disini" sambil menelpon temannya, melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir langsung berlari melompat pagar. Setelah terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir berhasil kabur dari tempat kejadian lalu terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir mencari Romi ke rumahnya dan bertemu di dekat lapangan Pacu Kuda Ampang Kualo Kota Solok, kemudian terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir menceritakan perihal yang baru saja terjadi, mengetahui hal tersebut Romi menyuruh terdakwa dan Ikrar Firdaus pgl Fir untuk melarikan diri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ikrar Firdaus pgl Fir dan Romi mengambil atap seng sebanyak 20 (dua puluh) lembar adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Gistrav Contruction.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT Gistrav Contruction mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ikrar Firdaus Panggilan Fir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdur Rahman Panggilan Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gistrav Construction sebagai asisten logistik, dan PT Gistrav Construction memiliki pekerjaan pembangunan Hotel yang berada di Jalan Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa telah terjadi pencurian sejak tahun 2021 atas barang-barang yang berada di lokasi pekerjaan bangunan Hotel yang dikerjakan PT Gistrav Construction tersebut, yang kemudian PT Gistrav Construction mempekerjakan Saudara Ahmad Mubarak untuk mengintai orang yang mengambil barang-barang yang hilang sejak Agustus 2023 tersebut, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saudara Ahmad Mubarak berhasil mengintai dan dapat mengambil foto 2 (dua) orang pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa, yang diduga melakukan pencurian yang hendak mengangkat 2 (dua) gulung atap seng yang sudah diikat menggunakan kawat besi, namun karena pelaku melihat Saudara Ahmad Mubarak, pelaku pun berusaha kabur dengan cara memanjat pagar di sekitar bangunan Hotel tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saudara Ahmad Mubarak, barang-barang milik PT Gistrav Construction yang hilang berupa 40 (empat puluh) lembar atap seng, 1 (satu) set *scaffolding*, besi ukuran 19 (sembilan belas) milimeter sebanyak 20 (dua puluh) batang, besi ukuran 10 (sepuluh) milimeter sebanyak 100 (seratus) batang di bangunan hotel tersebut, namun Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian kejadian kehilangan tersebut akhirnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dan barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil 20 (dua puluh) lembar seng, namun untuk 40 (empat puluh) lembar yang hendak diambil tersebut tidak jadi dibawa, namun sudah berhasil dilepas-lepaskan oleh Terdakwa dan temannya dari bangunan Hotel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Gistrav Construction mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa PT Gistrav Construction tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun membongkar lembar seng yang terpasang pada atap bangunan hotel yang dilakukan pengerjaan oleh PT Gistrav Construction;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih tinggal di dalam Kelurahan yang sama dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapau Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan laporan yang dibuat oleh PT Gistrav Construction, yang mana terdapat foto dari Terdakwa yang merupakan DPO dalam perkara Saksi Ikrar Firdaus;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ikrar Firdaus diduga melakukan pencurian beberapa lembar seng di lokasi pekerjaan pembangunan Hotel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Gistrav Construction yang berada di Jalan Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa menerangkan telah 2 (dua) kali mengambil lembar seng di lokasi pekerjaan pembangunan Hotel oleh PT Gistrav Construction tersebut bersama dengan Saksi Ikrar Firdaus, yang mana untuk yang pertama kali Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, namun untuk yang kedua kali Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena perbuatannya diketahui oleh pihak PT Gistrav Construction;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus, PT Gistrav Construction mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa PT Gistrav Construction tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun membongkar lembar seng yang terpasang pada atap bangunan hotel yang dilakukan pengerjaan oleh PT Gistrav Construction;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ikrar Firdaus Panggilan Pir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian di lokasi pekerjaan pembangunan Hotel oleh PT Gistrav Construction yang berada di Jalan Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu kurang lebih 3 (tiga) hari, dan Saksi juga telah diproses persidangannya dikarenakan Saksi yang tertangkap lebih dahulu daripada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil seng yang ada di lokasi tersebut, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah bersepakat untuk bertemu di dekat Taman Bidadari, kemudian sesampainya disana Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Romi, dan mereka bertiga pun masuk ke lokasi pembangunan tersebut, kemudian Saudara Romi sudah membawa sebuah alat kuku kambing dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Saksi dan Terdakwa, kemudian Saudara Romi menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk membongkar beberapa lembar seng yang sudah terpasang di atas bangunan Hotel tersebut, dan setelah mendapat 20 (dua puluh) lembar seng, Saksi pergi mendatangi Saksi Rully Marjoni Putra dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam, kemudian membawa sepeda motor becak tersebut ke lokasi pembangunan Hotel untuk mengangkut 20 (dua puluh) lembar seng tersebut, kemudian 20 (dua puluh) lembar seng tersebut dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Saudara Romi untuk dibagikan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang hasil penjualan lembar seng tersebut;

- Bahwa Saudara Romi memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saudara Romi akan memberikan juga uang tersebut kepada Terdakwa, yang mana terhadap uang tersebut sudah habis digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari berikutnya, Saksi bersama Saudara Romi dan Terdakwa kembali mengambil lembar seng di lokasi pembangunan Hotel tersebut dengan cara yang sama dan menggunakan alat kuku kambing yang dibawa oleh Saudara Romi, namun pada saat Saksi dan Terdakwa telah selesai melepas 40 (empat puluh) lembar seng dan hendak memindahkannya ke 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam yang kembali dipinjam dari Saksi Rully Marjoni Putra, perbuatan Saksi, Terdakwa, dan Saudara Romi tersebut diketahui oleh pegawai PT Gistrav Construction, sehingga Saksi, Terdakwa, dan Saudara Romi pergi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam milik Saksi Rully Marjoni Putra dan mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saudara Romi tidak ada ikut melepaskan lembaran seng tersebut dan hanya mengintai kondisi sekitar;

- Bahwa PT Gistrav Construction tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun membongkar lembar seng yang terpasang pada atap bangunan hotel yang dilakukan pengerjaan oleh PT Gistrav Construction;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Rully Marjoni Putra Panggilan Rully**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ikrar Firdaus, yang mana Saksi Ikrar Firdaus bersama dengan Terdakwa pernah beberapa kali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam milik Saksi pada tahun lalu dengan alasan ingin mengangkut kelapa dan hanya sebentar-sebentar saja, oleh karena Saksi Ikrar Firdaus sepengetahuan Saksi memang bekerja mengangkut kelapa sehingga Saksi percaya saja dan meminjamkan sepeda motor becak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Saksi Ikrar Firdaus dan Terdakwa, namun tiba-tiba saja pihak Kepolisian mendatangi Saksi dan menyita sepeda motor becak Saksi yang pernah dipinjam oleh Saksi Ikrar Firdaus dan Terdakwa, dan mengatakan bahwa ternyata Saksi Ikrar Firdaus dan Terdakwa menggunakan sepeda motor becak milik Saksi untuk mengambil lembar seng orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam milik Saksi tersebut biasanya Saksi gunakan untuk bekerja mengangkat tempurung kelapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat ataupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang di lokasi pekerjaan pembangunan Hotel oleh PT Gistrav Construction yang berada di Jalan Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saudara Romi mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil beberapa barang di lokasi pembangunan Hotel tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa lokasi tersebut aman, kemudian Terdakwa pun mengajak Saksi Ikrar Firdaus dan berangkat bersama ke Taman Bidadari sebagaimana telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saudara Romi sebelumnya, kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus bertemu dengan Saudara Romi, dan mereka bertiga pun masuk ke lokasi pembangunan tersebut, kemudian Saudara Romi sudah membawa sebuah alat kuku kambing dan memberikannya kepada Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus, kemudian Saudara Romi menyuruh Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus untuk membongkar beberapa lembar seng yang sudah terpasang di atas bangunan Hotel tersebut, dan setelah mendapat 20 (dua puluh) lembar seng, Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus pergi mendatangi Saksi Rully Marjoni Putra untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam, kemudian membawa sepeda motor becak tersebut ke lokasi pembangunan Hotel untuk mengangkut 20 (dua puluh) lembar seng tersebut, kemudian 20 (dua puluh) lembar seng tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Saudara Romi untuk dibagikan, dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan sisa uang penjualan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa sepeda motor becak milik Saksi Rully Marjoni Putra;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari berikutnya, Terdakwa bersama Saksi Ikrar Firdaus dan Saudara Romi kembali mengambil lembar seng di lokasi pembangunan Hotel tersebut dengan cara yang sama dan menggunakan alat kuku kambing yang dibawa oleh Saudara Romi, namun pada saat Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus telah selesai melepas 40 (empat puluh) lembar seng dan hendak memindahkannya ke 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam yang kembali dipinjam dari Saksi Rully Marjoni Putra, perbuatan tersebut diketahui oleh pegawai PT Gistrav Construction, sehingga Terdakwa, Saksi Ikrar Firdaus, dan Saudara Romi pergi melarikan diri dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam milik Saksi Rully Marjoni Putra, kemudian mengembalikan sepeda motor becak tersebut;

- Bahwa Saudara Romi tidak ada ikut melepaskan lembaran seng tersebut dan hanya mengintai kondisi sekitar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi pembangunan Hotel tersebut memang dikelilingi pagar buatan, namun beberapa pagar tersebut telah roboh sehingga siapapun bisa memasuki lokasi tersebut dengan bebas;
- Bahwa PT Gistrav Construction tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun membongkar lembar seng yang terpasang pada atap bangunan hotel yang dilakukan pengerjaan oleh PT Gistrav Construction;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat ataupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) lembar atap seng yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara Ikrar Firdaus Panggilan Fir dengan Register Nomor: 37/Pid.B/2024/PN Sik;
2. 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Astrea Grand warna hitam kombinasi hiau dengan Nomor Mesin NEE-1191613 dan Nomor Rangka MH1NE00SSk190960;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saudara Romi mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil beberapa barang di lokasi pembangunan Hotel milik PT Gistrav Construction yang berada di Jalan Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dan Saudara Romi mengatakan kepada Terdakwa bahwa lokasi tersebut aman, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ikrar Firdaus dan berangkat bersama ke Taman Bidadari sebagaimana telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saudara Romi sebelumnya, kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus bertemu dengan Saudara Romi, dan mereka bertiga pun masuk ke lokasi pembangunan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saudara Romi yang sudah membawa sebuah alat kuku kambing dan memberikannya kepada Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus, kemudian Saudara Romi menyuruh Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus untuk membongkar lembar atap seng yang sudah terpasang di atas bangunan Hotel tersebut, dan setelah mendapat 20 (dua puluh) lembar atap seng, Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus pergi mendatangi Saksi Rully Marjoni Putra untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Astrea Grand warna hitam kombinasi hiau dengan Nomor Mesin NEE-1191613 dan Nomor Rangka MH1NE00SSk190960, kemudian membawa sepeda motor becak tersebut ke lokasi pembangunan Hotel untuk mengangkut 20 (dua puluh) lembar atap seng tersebut, kemudian 20 (dua puluh) lembar atap seng tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Saudara Romi untuk dibagikan, dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan sisa uang penjualan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa sepeda motor becak milik Saksi Rully Marjoni Putra;

2. Bahwa kemudian 3 (tiga) hari berikutnya, Terdakwa bersama Saksi Ikrar Firdaus dan Saudara Romi kembali mengambil lembar seng di lokasi pembangunan Hotel tersebut dengan cara yang sama dan menggunakan alat kuku kambing yang dibawa oleh Saudara Romi, namun pada saat Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus telah selesai melepas 40 (empat puluh) lembar atap seng dan hendak memindahkannya ke 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam yang kembali dipinjam dari Saksi Rully Marjoni Putra, perbuatan tersebut diketahui oleh Saudara Ahmad Mubarak selaku pegawai PT Gistrav Construction yang ditugaskan untuk mengintai daerah tersebut, sehingga Terdakwa, Saksi Ikrar Firdaus, dan Saudara Romi pergi melarikan diri dan membawa sepeda motor becak milik Saksi Rully Marjoni Putra, kemudian mengembalikan sepeda motor becak tersebut;

3. Bahwa Saudara Romi tidak ada ikut melepaskan lembar atap seng tersebut dan hanya mengintai kondisi sekitar;

4. Bahwa kondisi lokasi pembangunan Hotel tersebut memang dikelilingi pagar buatan, namun beberapa pagar tersebut telah roboh sehingga siapapun bisa memasuki lokasi tersebut dengan bebas;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik



5. Bahwa PT Gistrav Construction tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun membongkar lembar atap seng yang terpasang pada atap bangunan hotel yang dilakukan pengerjaan oleh PT Gistrav Construction, sehingga atas kejadian tersebut PT Gistrav Construction mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Alexander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Alex lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah diri pelaku atau Terdakwa, akan tetapi pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan 20 (dua puluh) lembar atap seng yang mempunyai nilai dan 20 (dua puluh) lembar atap seng tersebut pada awalnya dikuasai sepenuhnya secara nyata oleh PT Gistrav Construction yang melakukan pembangunan Hotel yang berada di Jalan Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Ikrar Firdaus dan berangkat bersama ke Taman Bidadari sebagaimana telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saudara Romi sebelumnya, kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus bertemu dengan Saudara Romi, dan mereka bertiga pun masuk ke lokasi pembangunan tersebut, kemudian Saudara Romi yang sudah membawa sebuah alat kuku kambing dan memberikannya kepada Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus, kemudian Saudara Romi menyuruh Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus untuk membongkar lembar atap seng yang sudah terpasang di atas bangunan Hotel tersebut, dan setelah mendapat 20 (dua puluh) lembar atap seng, Terdakwa dan Saksi Ikrar Firdaus pergi mendatangi Saksi Rully Marjoni Putra untuk meminjam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor becak merek Astrea Grand warna hitam kombinasi hiau dengan Nomor Mesin NEE-1191613 dan Nomor Rangka MH1NE00SSk190960, kemudian membawa sepeda motor becak tersebut ke lokasi pembangunan Hotel untuk mengangkut 20 (dua puluh) lembar atap seng tersebut, kemudian 20 (dua puluh) lembar atap seng tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Saudara Romi untuk dibagikan, dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan sisa uang penjualan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa sepeda motor becak milik Saksi Rully Marjoni Putra;

Menimbang bahwa kemudian 3 (tiga) hari berikutnya, Terdakwa bersama Saksi Ikrar Firdaus dan Saudara Romi kembali membongkar lembar seng di lokasi pembangunan Hotel tersebut dengan cara yang sama dan menggunakan alat kuku kambing yang dibawa oleh Saudara Romi, namun pada saat Terdakwa dan Saksi Saksi Ikrar Firdaus telah selesai melepas 40 (empat puluh) lembar atap seng dan hendak memindahkannya ke 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Honda Astrea warna hitam yang kembali dipinjam dari Saksi Rully Marjoni Putra, perbuatan tersebut diketahui oleh Saudara Ahmad Mubarak selaku pegawai PT Gistrav Construction yang ditugaskan untuk mengintai daerah tersebut, sehingga Terdakwa, Saksi Ikrar Firdaus, dan Saudara Romi pergi melarikan diri dan membawa sepeda motor becak milik Saksi Rully Marjoni Putra, kemudian mengembalikan sepeda motor becak tersebut;

Menimbang bahwa 60 (enam puluh) lembar atap seng yang dibongkar dan sudah berhasil dijual sebagian oleh Terdakwa, merupakan milik PT Gistrav Construction, dan PT Gistrav Construction tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun membongkar lembar atap seng yang terpasang pada atap bangunan hotel yang dilakukan pengerjaan oleh PT Gistrav Construction, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Gistrav Construction mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa mengambil 60 (enam puluh) lembar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap seng yang dibongkar dan sudah berhasil dijual oleh Terdakwa sebagian tersebut, dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Saksi Ikrar Firdaus yang mana telah diperiksa terlebih dahulu perkaranya dan dengan Saudara Romi yang saat ini masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar atap seng, yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara Ikrar Firdaus Panggilan Fir dengan Register Nomor: 37/Pid.B/2024/PN Sik dan sudah diputus pada tanggal 15 Juli 2024, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Ikrar Firdaus Panggilan Fir dengan Register Nomor: 37/Pid.B/2024/PN Sik;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Astrea Grand warna hitam kombinasi hiau dengan Nomor Mesin NEE-1191613 dan Nomor Rangka MH1NE00SSk190960, yang telah disita dari Saksi Rully Marjoni Putra, dan dalam persidangan ditemukan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, namun tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah dan masih diperlukan untuk mencari nafkah dari pemilik sahnyanya, maka dikembalikan kepada Saksi Rully Marjoni Putra;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, atas mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT Gistrav Construction;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alexander Panggilan Alex** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) lembar atap seng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Ikrar Firdaus Panggilan Fir dengan Register Nomor: 37/Pid.B/2024/PN SIK

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor becak merek Astrea Grand warna hitam kombinasi hiau dengan Nomor Mesin NEE-1191613 dan Nomor Rangka MH1NE00SSk190960;

Dikembalikan kepada Saksi Rully Marjoni Putra

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Robby Iswandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)